

PROBLEMATIKA YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN

Mariano Putra Prayoga Sumangkut

Email: riansumangkut55@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan mantan narapidana tindak pidana terorisme dalam memperoleh hak atas pekerjaan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

Adapun hasil Penelitian berdasarkan analisis yuridis yaitu status kedudukan mantan narapidana terorisme di Indonesia dalam memperoleh pekerjaan yaitu Mantan Narapidana Teroris memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia, sedangkan pembatasan yang dilakukan bukan berarti memutuskan dan menghilangkan hak asasi mantan narapidana, karena dalam bernegara, manusia telah bersepakat untuk membentuk peraturan-peraturan berwujud undang-undang, yang tujuannya untuk mengatur tatanan kehidupan untuk mencapai tujuan bersama.

Hak mantan narapidana dipengaruhi oleh unsur-unsur penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut: struktur hukum (legal structure) yaitu lembaga hukum, substansi hukum (legal substance) yaitu level implementasi, dan budaya hukum (legal culture) yaitu budaya labelling terhadap mantan narapidana terorisme.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Mantan Narapidana; Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individual adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum di dalamnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Demikianlah bunyi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) artinya bahwa warga negara Indonesia berhak atas semua hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum dasar kita yakni konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari mantan narapidana terorisme tidak memiliki hak atas memperoleh pekerjaan di lingkungan masyarakat. Tentunya hal ini

bertentangan dengan Hak asasi manusia, karena mantan narapidana adalah seseorang yang telah menjalani masa pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana atau mantan narapidana, pada dasarnya telah kembali bersih atau kembali ke titik nol. Semua kesalahannya telah ditebus dan telah dididik kembali untuk menjadi anggota masyarakat yang patuh dan taat hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian hukum normatif mengenai kedudukan mantan narapidana terorisme dalam hukum di Indonesia untuk memperoleh hak atas pekerjaan, dengan mengambil judul *“Analisis Kedudukan Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dalam Memperoleh Hak Atas Pekerjaan”*

Konsep Kedudukan

1. Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.

2. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

3. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Dalam istilah bahasa latin, kedudukan hukum disebut *locus standi* yang memiliki makna bahwa suatu keadaan ketika suatu subyek hukum atau obyek hukum dianggap memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.¹

Konsep Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.

¹ Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 28 Juli 2020).

Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya, tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.²

Unsur-unsur adalah elemen-elemen dalam suatu perbuatan pidana. Unsur tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis. Bestandeel mengandung arti unsur perbuatan pidana yang secara expressive veribs tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana. Dengan kata lain, 'element' perbuatan pidana meliputi unsur yang tertulis dan unsur yang tidak tertulis, sedangkan bestandeel hanya meliputi unsur perbuatan pidana yang tertulis saja.³

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu segala perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang dengan tegas dinyatakan sebagai keharusan atau larangan oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar adalah merupakan suatu tindak pidana.

Terorisme

Menurut Gibbs yang dikutip Yamin menyatakan bahwa, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme, yakni dengan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana berikut:⁴

- a. Perbuatan yang dilaksanakan atau ditunjukkan dengan maksud mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi.
- b. Memiliki kerahasiaan, tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota, dan tempat persembunyian.
- c. Tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu.
- d. Bukan merupakan berperang karena mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan, berikut ancaman dan pergerakan mereka.
- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideologi yang sejalan dengan konseptor teror, dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

Sedangkan berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian/istilah yang berkaitan dengan terorisme di atas paling dapat ditarik kesimpulan, bahwasannya

² Effendi, Erdianto. 2011. Hukum pidana indonesia, cet. Ke-1. Bandung: PT. Rafika Aditama. hlm. 96-97

³ Hiarij, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hal.30

⁴ Yamin, Muhammad. 2012. Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia. Hal 293

terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.⁵

Tindak Pidana Terorisme

Menurut Rajagukguk dan Khairandy, delik atau perbuatan pidana terorisme adalah perbuatan yang melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana terorisme, yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. Di dalam undang-undang tindak pidana terorisme ada dua delik yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan pidana yang umuan perbuatan yang dilarang ditujukan pada penimbunan akibat, sedangkan delik formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur-unsur delik.⁶

Di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang

dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut:⁷

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tinak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 Ayat (1))”

Mantan Narapidana Terorisme

Menurut Ensiklopedia Indonesia, status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau tidak menolak permohonan grasi presiden atau menerima keputusan Hakim Pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalankan hukuman (penjara) atau dibebaskan.⁸

Menurut Poernomo, narapidana adalah seorang manusia, anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu ia diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan.⁹ Sedangkan Yudobusono menyebutkan mantan narapidana adalah orang yang pernah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan

⁵ Abdul wahid. Op.Cit. Hal . 32

⁶ Atang Ranoemihardja. 1984. Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana. Bandung: Tarsito. Hal. 127.

⁷ Abdul Wahid. Op.Cit. Hal 76

⁸ Heru Susetyo. 2013. Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI, Hal 9

⁹ Ibid

setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Sedangkan Azani mengatakan mantan narapidana adalah seseorang yang pernah dihukum dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan namun sekarang sudah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dengan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mantan narapidana merupakan narapidana yang sudah mendapatkan kemerdekaan dan juga telah dikembalikan ke lingkungan masyarakat karena sudah selesai melewati proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekwensi terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya

Pekerjaan yang layak

Pekerjaan Layak merupakan hal utama dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan merupakan cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan layak juga melibatkan kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja

dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan masyarakat kebebasan dalam menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹

Adapun pekerjaan layak menurut Badan Perburuhan Internasional (ILO) secara konseptual memenuhi empat aspek, yakni hak dasar pekerja, promosi, perlindungan sosial, dan kesetaraan dalam tripartit. Patut dicatat bahwa pekerjaan layak telah dikumandangkan ILO sejak 1999. Namun, hingga kini pekerjaan layak itu masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini tecermin dari jam kerja yang terlalu panjang, perlindungan minim, jaminan sosial rendah, promosi kurang jelas, status pekerjaan tidak pasti, pelatihan minim, dan tempat bekerja kurang representatif.¹²

Secara faktual, pekerjaan tidak layak lebih banyak ditemukan pada sektor informal ketimbang di sektor formal. Di sektor informal, pekerjaan tidak layak terutama pada pekerja bebas, yaitu mereka yang

¹⁰ Abraham Barkah Iskandar. 2017. Resilensi mantan narapidana terhadap penolakan lingkungan. Yogyakarta: Skripsi Progran studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma

¹¹ Organisasi Perburuhan Internasional 2012. Profil Pekerjaan yang Layak INDONESIA. Geneva Switzerland: International Labour Office. Di akses di http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/ILO_Profil-Pekerjaan-yang-Layak-di-Indonesia_2012.pdf pada 24 Juli 2020

¹² Razali Ritonga Direktur (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI) <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/17/n7ar8727-tuntutan-pekerjaan-layak> diakses 24 Juli 2020

bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) dengan menerima upah berupa uang dan atau barang dengan sistem pembayaran harian atau borongan.

Hasil Sakernas Februari 2014, misalnya, menunjukkan sekitar 11,49 juta penduduk bekerja pada status pekerjaan tergolong pekerja bebas. Pekerja bebas dinilai kurang layak karena pekerjaannya tidak stabil dan kurang aman (*precarious work*).¹³

Pada sektor formal, pekerjaan tidak layak terutama teridentifikasi pada pekerja dengan sistem *outsourcing*. Pekerjaan *outsourcing* tergolong kurang layak karena rentan di PHK dan tanpa pesangon, serta tidak memperoleh perlindungan sosial. Pekerja yang memperoleh pekerjaan tidak layak umumnya memperoleh gaji yang kurang memadai, pekerjaan bersifat jangka pendek, tidak menerima jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lainnya, posisi tawar rendah, dan ketidakpastian bekerja. Namun, pekerjaan tak layak tidak dapat dilepaskan dari kondisi sumber daya manusia (SDM) yang kapabilitasnya tergolong rendah.

Salah satu aspek penting dalam menyiapkan pekerjaan layak adalah melalui pendidikan, baik melalui pendidikan formal

maupun melalui pelatihan keterampilan. Di Inggris, misalnya, meski negara itu tergolong negara maju, namun pemerintahnya terus mengupayakan agar pekerjaan semakin layak. Adapun upaya yang dilakukan adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, khususnya pada pekerja rentan. Namun, untuk menciptakan pekerjaan layak juga perlu memperhatikan sisi usaha/perusahaan tempat buruh bekerja, terutama soal regulasi terkait dengan hak pekerja.¹⁴

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa

¹³ ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Jurnal Warta Edisi : 59)

terkecuali).¹⁶ Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya. Terkait hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan secara optimal. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹⁷

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹⁸ Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), Keadilan (*gerechtigkeit*).

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*)¹⁹

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kedapatan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.²⁰

METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud dalam Suratman, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

¹⁶ Laurensius Arliman S, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2017.

¹⁷ Ismansyah dan Andreas Ronaldo, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Delicti, Volume XI Nomor 3, 2013, hlm. 1.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal 145

¹⁹ Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. hlm.81

²⁰ Syafruddin Kalo, dkk. 2017. Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn. Jurnal Hukum

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²¹

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang menekankan pada pemahaman dan pengkajian akan bahan hukum primer yang berupa asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum berupa peraturan perUndang-Undangan serta ketentuanketentuan yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan tentang *“Problematika Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran”*.

Jenis dan Sumber Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)²².
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti berasal dari kepustakaan dan literatur-literatur, jurnal ilmu hukum, makalah dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian.

3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku ilmiah dibidang hukum; Makalah-makalah ; Jurnal ilmiah ; dan Artikel ilmiah.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan analisa hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada dasarnya rangkaian aktivitas untuk mengadakan sistematisasi atau klasifikasi atas bahan hukum tertulis untuk mempermudah kegiatan analisis terhadap bahan hukum primer. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum, yaitu memilih Pasal-Pasal yang berisikan klausul-klausul hukum dari beberapa peraturan perUndang-Undangan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk menguraikan atau mendeskripsikan ruang lingkup permasalahan.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Kedudukan Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dalam Memperoleh Hak atas Pekerjaan

²¹ Suratman dan Phillips dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Banskung: Alfabeta. Hlm 32

²² Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.47

²³ *Ibid*. Hlm. 54

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sanksi terpidana terorisme menyebutkan adanya pencabutan hak-hak tertentu, namun tidak menjelaskan secara rinci dan detail seperti pencabutan hak memiliki pekerjaan yang layak di bidang swasta maupun pemerintahan. Dimaksud dari pencabutan hak-hak tertentu dalam hal ini dimaksudkan tidak semua hak seseorang dapat dirampas. Karena jika semua hak orang dirampas akan mengancam kehidupan seseorang karena telah kehilangan semua haknya.

Mantan Narapidana jika tidak memiliki penyebab hilangnya kewarganegaraan seperti termasuk dalam undang-undang tersebut di atas, artinya mantan narapidana tetap sebagai warga negara, selanjutnya berdasarkan teori Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara memiliki persamaan di mata hukum tanpa diskriminasi, khususnya dalam memperoleh pekerjaan karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁴

Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeite*).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Mantan narapidana memiliki hak dan martabat seperti manusia pada umumnya. Hak mereka tercabut dan terampas saat menjalani hukuman di penjara. Ketika kembali ke masyarakat Hak mantan narapidana sudah dikembalikan secara utuh setelah menjalani masa hukuman. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27). Ketentuan ini sesuai dengan sila ke lima dari dasar negara Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mantan narapidana tidak bisa menduduki jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sesuai pasal 5 huruf n Nomor 48 tahun 2008 tentang pilpres yang menyatakan bahwa: “tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

²⁴ Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hal 145

Mantan narapidana juga tidak bisa menduduki jabatan sebagai gubernur, wali kota dan bupati sesuai dengan pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Dalam Undang-Undang no 15 tahun 2006 pasal 13 huruf g tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa: “untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa: ”untuk diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Jadi, mengenai pencabutan hak-hak tertentu, dijatuhkan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, akan tetapi berdasarkan kepatutan seperti alasan pencegahan agar seseorang tidak lagi melakukan perbuatan pidana serupa.

Terkait pencabutan hak-hak tertentu yang dimaksud belum jelas dalam bentuk hak yang dicabut, namun merupakan wewenang atau pertimbangan dari majelis hakim dalam mengeluarkan putusan untuk narapidana terorisme. dalam putusan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), surat putusan memuat tuntutan pidana.

Maka dalam hal ini, Hakim akan memutuskan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, berupa pidana pokok maupun ditambah dengan pidana tambahan yang salah satunya mencakup pencabutan hak-hak tertentu.

Di lingkungan masyarakat, para mantan narapidana sulit memperoleh pekerjaan yang layak disebabkan oleh aturan dan prasyarat dalam mengikuti seleksi pekerjaan dilamar. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hak mantan narapidana terorisme dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan teori penegakan hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah

dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Mantan narapidana memiliki hak yang sama sebagai manusia yang harus dilindungi kepentingannya, khususnya dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.

Berdasarkan Teori penegakan hukum menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture)²⁵

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan yang layak merupakan hak yang diatur dalam ketentuan sebagai warga negara, Akan tetapi hak dan kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Artinya, hak dan kebebasan seseorang tidak lagi berlaku ketika hal itu berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain. Persyaratan umum untuk memperoleh pekerjaan disamaratakan kepada mantan narapidana dan masyarakat yang belum pernah menjadi narapidana, tanpa dibeda-bedakan, walaupun setelahnya melewati seleksi.

Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Artinya dalam level implementasi, Pelaksanaan sudah dilakukan sesuai dengan isi norma hukum. Ketentuan hukum di Indonesia sebagai negara hukum, pencabutan hak tertentu hanya dilakukan pada hak-hak yang memang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP.

Budaya hukum adalah budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum masyarakat dan aparat

²⁵ Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. hlm.81

penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya hukum (legal culture) pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²⁶

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Mantan narapidana terorisme banyak yang belum memperoleh pekerjaan di sektor formal dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi dari pihak-pihak terkait. Sosiolog Erving Goffman mendefinisikan stigma sebagai proses dinami dari devaluasi yang secara

signifikan mendiskredit seorang individu di mata individu lainnya.²⁷

Goffman menyatakan bahwa “stigma concept identifies an attribute or a mark residing in the person as something the person possesses.” artinya bahwa konsep stigma mengidentifikasi atribut atau tanda yang berada pada seseorang sebagai sesuatu yang dimiliki, stigma juga berarti sebuah fenomena yang terjadi ketika seseorang diberikan labelling, stereotype, separation, dan mengalami diskriminasi.

Budaya labelling terhadap mantan narapidana terorisme menjadi salah satu faktor kurangnya hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Dengan adanya budaya labelling dapat memberikan efek dan pengaruh terhadap masyarakat dan individu yang diberi label.

Selain struktur, substansi, dan budaya hukum, unsur penegakan hukum yang lain adalah keadilan, bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

²⁶ Ibid Soerjono Soekamto. Hal 59

²⁷ Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (Jakarta: Erlangga, 1959), hlm.98

Masalah pokok penegakan hukum terhadap kedudukan mantan narapidana terorisme sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan mantan narapidana terorisme yaitu sebagai warga negara yang sudah mendapatkan kembali kemerdekaan karena sudah selesai melewati proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sebagai konsekwensi terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya.

Arti memiliki kedudukan sebagai warga negara Indonesia, yaitu tidak dapat hilang status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia, yang berdasarkan teori Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara memiliki persamaan dimata hukum tanpa diskriminasi, khususnya dalam memperoleh pekerjaan karena hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewarganegaraan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kedudukan Mantan Narapidana terorisme sebagai warga negara yang tidak hilang kewarganegaraannya dalam hukum yaitu memiliki kedudukan yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak asasi ekonomi sebagai warga negara dijamin dan diatur pelaksanaannya akan tetapi hak dan kebebasan memperoleh pekerjaan yang layak, bagi mantan narapidana terorisme banyak yang belum memperoleh pekerjaan di sektor formal dikarenakan adanya stigma dan diskriminasi dari pihak-pihak terkait, artinya kedudukan mantan narapida berdasarkan struktur dan substansi hukum tidak memiliki kendala, akan tetapi pada aspek budaya hukum terdapat budaya labelling terhadap mantan narapidana terorisme yang menjadi salah satu faktor kurangnya hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

SARAN

Perlu adanya figur hukum yang dapat melindungi hak mantan narapidana terorisme dalam memperoleh pekerjaan yang layak, agar mantan narapidana sebagai warga negara yang sudah mendapatkan kembali kemerdekaan setelah melewati hukuman terhadap konsekuensi dari pelanggaran hukum juga dapat meningkatkan kembali kesejahteraan dan martabat hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Barkah Iskandar. 2017. Resilensi mantan narapidana terhadap penolakan lingkungan. Yogyakarta: Skripsi Progran studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma
- Atang Ranoemihardja. 1984. Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana. Bandung: Tarsito.
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum pidana indonesia, cet. Ke-1. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Erving Goffman. 1959. The Presentation of Self in Everyday Life. Jakarta: Erlangga.
- Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Jurnal Warta Edisi : 59)
- Heru Susetyo. 2013. Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham RI.
- Hiariej, Eddy O.S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ismansyah dan Andreas Ronaldo, “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Delicti, Volume XI Nomor 3, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Laurensius Arliman S, “Peranan Filsafat Hukum Dalam Perlindungan Hak Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Organisasi Perburuhan Internasional 2012. Profil Pekerjaan yang Layak INDONESIA. Geneva Switzerland: International Labour Office. Di akses di http://www.turc.or.id/wp-content/uploads/2018/06/ILO_Profil-Pekerjaan-yang-Layak-di-Indonesia_2012.pdf pada 24 Juli 2020
- Razali Ritonga Direktur (Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI) <https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/06/17/n7ar8727-tuntutan-pekerjaan-layak-diakses> 24 Juli 2020
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Suratman dan Phillips dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum. Bansdung: Alfabeta.

Syafruddin Kalo, dkk. 2017. Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn. Jurnal Hukum

Wikipedia. “Pengertian Kedudukan Hukum”,https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, (diakses pada tanggal 28 Juli 2020).

Yamin, Muhammad. 2012. Tindak Pidana Khusus. Bandung: Pustaka Setia.

Zainuddin. 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.